

KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH
No : D.15/QR-D.SR/WI/IV/1429

Tentang
Penilaian Terhadap Materi Pelatihan Instruktur (*Training of Trainer*)

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

Menimbang:

1. Bahwa penyampaian dakwah dan tarbiyah patut didukung dengan metode yang baik dan mudah diterima oleh obyek dakwah;
2. Bahwa pelatihan instruktur adalah kebutuhan di kalangan pengurus Wahdah Islamiyah dan untuk hal tersebut dibutuhkan materi yang mendukung;
3. Bahwa oleh karena itu Dewan Syariah Wahdah Islamiyah merasa perlu membuat ketetapan berupa penilaian terhadap materi pelatihan yang dimaksud buat menjadi pegangan bagi pelaksana kegiatan.

Mengingat:

1. Firman Allah swt. dalam QS. Nuh(71): 5 - 10

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10)

“Nuh berkata: ‘Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran). Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (ke mukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka (kepada iman) dengan cara terang-terangan, kemudian sesungguhnya aku (menyeru) mereka (lagi) dengan terang-terangan dan dengan diam-diam, maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun.’”

2. Firman Allah swt. dalam QS. al-Nahl(16): 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهِمْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِمَّنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang

lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”

3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ﷺ:

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

“Permudahlah dan jangan persulit, gembirakanlah dan jangan membuat mereka lari.”

HR. Bukhari dan Muslim.

4. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ﷺ:

وَإِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

“Sesungguhnya di antara penjelasan itu (ada yang seperti) sihir.” HR. Abu Daud.

5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يَتَّقَنَهُ

“Sesungguhnya Allah menyukai setiap orang dari kalian yang apabila melakukan suatu pekerjaan, maka ia menyempurnakannya (profesional).” HR. Thabrani.

6. Atsar ‘Ali ibn Abi Thalib ﷺ yang diriwayatkan oleh Abu Thufail:

حَدَّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يَكْذِبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

“Sampaikanlah kepada orang sesuai kadar pengetahuan mereka, sukaakah kamu jika Allah dan RasulNya didustakan ?” Riwayat Bukhari.

7. Kaidah fikih:

الأصل في الأشياء الإباحة

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah kebolehan.”

8. Kaidah fikih:

الوسائل لها حكم المقاصد

“Sarana itu mempunyai hukum yang sama dengan tujuannya.”

9. Kaidah fikih:

الغاية لا تبرر الوسيلة

“Tujuan tidak menghalalkan cara”

Memperhatikan:

1. Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 14 Rabiul Awal 1429 H/ 22 Maret 2008 M.
2. Hasil musyawarah Pengurus Harian Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1429 H / 1 Mei 2008 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Materi pelatihan instruktur (*Training of Trainer* dan *Master of Trainer*) yang disampaikan oleh Lembaga Muslimah Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah kepada Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah layak untuk diajarkan, namun apabila dalam penyajiannya terdapat hal yang bertentangan dengan syariah, hendaknya peserta menyampaikan hal itu kepada instruktur pelatihan.
2. Pemakaian metode dalam penyajian materi tidak boleh berlebih-lebihan dan hendaknya menghindari masalah *khilafiyah* di antara para ulama, seperti: drama dan akting. Dan untuk penanganan *halaqah* tarbiyah hendaknya pemilihan metode lebih selektif agar tidak meninggalkan maksud dari tarbiyah itu sendiri.

Himbauan:

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah berharap kepada para kader Wahdah Islamiyah, khususnya pelaksana pelatihan untuk tidak berlebih-lebihan dalam memandang atau mengukur program seperti ini, sehingga melupakan perkara yang lebih prinsip dalam dakwah, seperti: materi dakwah dan sasaran serta tujuan tarbiyah.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 24 Rabiul Akhir 1429 H.

1 Mei 2008 M.

DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH

Ketua,

Sekretaris,

HM. Said Abd. Shamad, Lc.

H. Rahmat Abd. Rahman, Lc.